

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah “Peran Humas dan Pencitraan Kantor Pertanahan Kota Bandung (Melalui Program Stop Gratifikasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan humas Badan Pertanahan Kota Bandung pada program Stop Gratifikasi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori citra yang dikemukakan oleh Frank Jefskin. Dalam proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Triangulasi data sumber jga digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang valid, selain itu dalam uji keabsahan data, peneliti juga mengecek kredibilitas data dengan menggunakan bahan referensi.

Dari hasil pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran humas Badan Pertanahan Kota Bandung pada Program Stop Gratifikasi diantaranya: pertama, *appreciation of the situation* (pengenalan situasi), dalam pengenalan situasi ini humas mencari tahu apakah terdapat gratifikasi di wilayah Badan Pertanahan Kota Bandung atau tidak. Kedua, *definition of objectives* (penetapan tujuan) tujuan dibuatnya program Stop Gratifikasi ini yang pertama yaitu menjalankan program stop gratifikasi atas dasar perintah dari kementerian langsung, yang selanjutnya ditujukan kepada pihak internal kantor dan eksternalakan kesadaran tentang dilarangnya suatu gratifikasi di wilayah Badan Pertanahan Kota Bandung. Ketiga, *definition of public* (penetapan khalayak) humas Badan Pertanahan Kota Bandung menetapkan pihak eksternal kantor yaitu masyarakat sipil dan pihak internal kantor yaitu pegawai di lingkungan kerja kantor Badan Pertanahan Kota Bandung sebagai publik yang dituju pada program Stop Gratifikasi. Keempat, *selection of media and techniques* (Pemilihan media dan teknik) humas Badan pertanahan Kota Bandung menggunakan media sosial dan media cetak dalam menjalankan program Stop Gratifikasi. Kelima, *assesment of result* (pengukuran hasil) ditemukan bahwa dengan menjalankan program stop gratifikasi ini sudah tidak ditemukan lagi tindak gratifikasi yang dilakukan di wilayah Badan pertanahan Kota Bandung selama monitoring dan uji sikap yang dilakukan oleh humas kepada pegawai kantor. Peran humas yang dilakukan disini adalah harus mencari solusi atas fakta yang terjadi pada permasalahan publik dan juga harus dapat saling menyesuaikan. Peran yang humas lakukan tentunya akan menghasilkan citra yang positif dari publik kepada instansi.

Kata Kunci : Humas, Program Stop Gratifikasi, Citra